



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 46/Pid.Sus/2019/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : INDRI YADI alias INDRI Bin
MISRIADI;
Tempat Lahir : Danau Ceramin (Kab. Hulu Sungai
Utara);
Umur / Tgl.Lahir : 21 Tahun / 04 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Brigjen H. Hasan Baseri,
Rt.001/Rw.001, Ds. Danau Ceramin,
Kecamatan Amuntai Tengah,
Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : Tsanawiyah Kelas I (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 29 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Brb tanggal 29 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRI YADI alias INDRI Bin MISRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak membawa senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRI YADI alias INDRI Bin MISRIADI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - i. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm.

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa INDRI YADI alias INDRI Bin MISRIADI, pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita, setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Februari di Tahun 2019, di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 21.30 Wita, saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa berangkat dari Desa Sungai Pinang Amuntai menuju ke Desa Sungai Raya Kandangan, menggunakan sepeda motor dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm miliknya dengan

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya yang diletakan di depan perut terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang dibonceng oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD, kemudian ketika terdakwa dan saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD melintasi Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq, terdakwa dan saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD diberhentikan oleh saksi M. JERIYANTO bin ABDUL NASIR dan saksi RUSMA HERDIYANTO bin SAMSI (anggota kepolisian Polres Hulu Sungai tengah) yang melihat terdakwa memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu saksi M. JERIYANTO bin ABDUL NASIR dan saksi RUSMA HERDIYANTO bin SAMSI mengamankan terdakwa beserta parang yang dibawanya kemudian menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis parang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang terdakwa bawa, apabila ditebaskan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan kegiatan terdakwa pada saat itu dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita, di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada saat sebelum ditangkap saksi bersama-sama dengan saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI (yang merupakan anggota Kepolisian) sedang melaksanakan patroli malam dan melihat terdakwa yang sedang dibonceng oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD memegang /membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm dengan kedua tangannya yang mana parang tersebut diletakan di depan perut terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa;
- Bahwa, setelah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan lalu terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang dibawanya

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dan saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sengaja membawanya dengan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, apabila di tebakkan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm adalah senjata tajam milik terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh saksi dan saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita, di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, pada saat sebelum ditangkap saksi bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR (yang merupakan anggota

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian) sedang melaksanakan patroli malam dan melihat terdakwa yang sedang dibonceng oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD memegang /membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm dengan kedua tangannya yang mana parang tersebut diletakan di depan perut terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa;

- Bahwa, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan lalu terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang dibawanya kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sengaja membawanya dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, apabila di tebakkan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm adalah senjata tajam milik terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita, di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq karena membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa terdakwa memegang /membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm dengan kedua tangannya yang mana parang tersebut diletakan di depan perut terdakwa, yang pada saat itu terdakwa sedang dibonceng oleh saksi;
- Bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi diberhentikan lalu saksi dan terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang dibawahnya;

- Bahwa bermula pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wita, saksi mendatangi terdakwa di rumah di Ds. Paringin Agung, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sajam miliknya yang dipinjam oleh temannya di Sungai Pinang, Kab. Hulu Sungai Utara kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju ke Sungai Pinang lalu sesampainya di Sungai Pinang terdakwa langsung mengambil sajam miliknya dan sekira jam 21.30 Wita saksi dan terdakwa langsung kembali ke arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu sekira jam 22.00 Wita pada saat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq, saksi dan terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian karena membawa sajam;
- Bahwa saksi juga membawa sajam dan sajam yang saksi bawa adalah miliknya yang mana sajam tersebut sengaja dibawa oleh saksi dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sengaja membawanya untuk dibawahnya pulang kerumah karena sajam tersebut sebelumnya dipinjam oleh temannya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, apabila di tebakkan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm adalah senjata tajam milik terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq dan yang menangkap terdakwa adalah saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR, saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI (yang merupakan anggota Kepolisian) karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang disimpan oleh terdakwa dengan cara dipegang oleh terdakwa dengan kedua tangannya yang diletakan di depan perut terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang dibonceng oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD yang mana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wita, terdakwa didatangi oleh saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD di rumah di Ds. Paringin Agung, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sajam

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya yang dipinjam oleh temannya di Sungai Pinang, Kab. Hulu Sungai Utara kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju ke Sungai Pinang lalu sesampainya di Sungai Pinang terdakwa langsung mengambil sajam miliknya dan sekira jam 21.30 Wita saksi dan terdakwa langsung kembali ke arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu sekira jam 22.00 Wita pada saat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq, saksi dan terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian karena membawa sajam;

- Bahwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang terdakwa bawa, apabila di tusukkan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya
- Bahwa, terdakwa mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm adalah benar milik terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponennya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm telah disita dengan sah, dimana saksi-saksi dan terdakwa mengenalnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq dan yang menangkap terdakwa adalah saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR, saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI (yang merupakan anggota Kepolisian) karena membawa senjata tajam;
- Bahwa, benar bermula pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wita, saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD mendatangi terdakwa di rumah di Ds. Paringin Agung, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD untuk mengambil sawam miliknya yang dipinjam oleh temannya di Sungai Pinang, Kab. Hulu Sungai Utara kemudian saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa berangkat menuju ke Sungai Pinang lalu sesampainya di Sungai Pinang terdakwa langsung mengambil sawam miliknya dan sekira jam 21.30 Wita saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa langsung kembali ke arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu sekira jam 22.00 Wita pada saat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq, saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli malam karena membawa sawam;
- Bahwa, benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan lalu terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang dibawahnya kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sengaja membawanya dengan tujuan untuk menjaga diri;

- Bahwa, benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa, apabila di tebakkan kepada orang lain dapat mengakibatkan luka bahkan meninggal dunia;
- Bahwa, benar pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya;
- Bahwa, benar terdakwa dan saksi-saksi mengenali barang bukti yang di tunjukkan dipersidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm adalah senjata tajam milik terdakwa dan dibawa oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dimaksud sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya atas nama Terdakwa INDRI YADI alias INDRI Bin MISRIADI, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang Siapa telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak memasuki ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa berhak atau tanpa ijin, dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan senjata penikam / penusuk haruslah dengan seijin dari pejabat yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (2) memberikan batasan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yakni tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan (menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, menggunakan) dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq dan yang menangkap terdakwa adalah saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR, saksi RUSMA HERDIYANTO Bin SYAMSI (yang merupakan anggota Kepolisian) karena membawa senjata tajam;

Bahwa, benar bermula pada hari jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 18.00 Wita, saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD mendatangi terdakwa di rumah di Ds. Paringin Agung, Kab. Hulu Sungai Selatan, dengan menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa mengajak saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD untuk mengambil sawah miliknya yang dipinjam oleh temannya di Sungai Pinang, Kab. Hulu Sungai Utara kemudian saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa berangkat menuju ke Sungai Pinang lalu

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Sungai Pinang terdakwa langsung mengambil sajam miliknya dan sekira jam 21.30 Wita saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa langsung kembali ke arah Kab. Hulu Sungai Selatan lalu sekira jam 22.00 Wita pada saat di Pinggir Jalan Umum Desa Panggung, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di depan Klinik Mubaraq, saksi ZAINAL HAMDANI alias INAL bin AHMAD dan terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan patroli malam karena membawa sajam;

Bahwa, benar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan lalu terdakwa diamankan beserta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang dibawanya kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD JERIYANTO Bin ABDUL NASIR menginterogasi terdakwa yang mana terdakwa mengakui senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sengaja membawanya dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm diakui terdakwa sebagai miliknya yang dibawa terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjaga diri dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui senjata tajam tersebut senjata tajam penikam yang apabila ditikamkan atau ditebaskan ke orang lain maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka bahkan dapat mengakibatkan meninggal dunia maka unsur "Tanpa hak membawa suatu senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM JENIS PENIKAM sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap dengan komangnya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) Cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INDRI YADI alias INDRI Bin MISRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam jenis penikam” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 68 (enam puluh delapan) Cm, lebar besi 4 (empat) Cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kompanyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang
72 (tujuh puluh dua) Cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
5.000.00.- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh ZIYAD
SH.MH., selaku Hakim Ketua, NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr. ARIANSYAH,
SH.MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua
dengan didampingi Hakim Anggota NOVITA WITRI, SH.MKn. dan Dr.
ARIANSYAH, SH. MKn., dibantu oleh MUHAMAD RAFE'I Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh BAYU TEGUH SETIAWAN,
SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. NOVITA WITRI, SH.MKn.

ZIYAD SH.MH.

2. Dr. ARIANSYAH, SH.MKn.

Panitera Pengganti

MUHAMAD RAFE'I.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan No.46//Pid.Sus/2019/PN Brb